

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. (Neumen dalam Sugiyono (2009: 80)).

2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Pasal 01 yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Setelah mengalami empat kali perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 4 Tahun 2015 ini menyatakan beberapa hal yang baru atas Perpres sebelumnya antara lain:

1. Proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing* yang melaksanakan adalah Pejabat Pengadaan.
2. Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipersyaratkan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
3. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
5. Tanda bukti perjanjian terdiri atas Bukti pembelian, Kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, dan Surat Pesanan.
6. Bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online adalah Surat Pesanan.
7. Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Darurat, Sayembara dan Pengadaan E-Purchasing.
8. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
9. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
10. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
11. Penjelasan tentang Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
12. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat

melampaui Tahun Anggaran maka dengan melakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

13. Penegasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
14. Ketentuan pelaksanaan e-Tendering untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
15. Pelaksanaan Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding dengan tahapan paling kurang terdiri atas Undangan, Pemasukan Penawaran Harga, Pengumuman Penawaran.
16. Kewajiban K/L/D/I melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
17. Kewajiban Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

Menurut Christopher & Schooner (2007: 82), “Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.”

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi secara transparan, efektif

dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Abidin (2011: 51), *E-Procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. (Kalakota,dkk dalam abidin (2011: 48)).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit .
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *website* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pengertian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Menurut Perpres No.4 Tahun 2015, pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, LPSE adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka untuk menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

2.1.4 Pengertian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) merupakan penghubung langsung dan tidak langsung antara instansi (panitia) dan penyedia barang/jasa. SPSE terbagi dalam 2 (dua) aplikasi, yaitu: aplikasi buat instansi pengadaan (panitia pengadaan) dan aplikasi buat penyedia barang/jasa.

2.1.5 Jenis-jenis Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Perpres No.4 Tahun 2015 Jasa sendiri terdiri dari dua bentuk antara lain:

1. Jasa Konsultasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

2. Jasa Lainnya

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan internal merupakan satu dari sebagian kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan telaah sejawat.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (*eksekutif*) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah

sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern menurut permendagri No. 4 tahun 2008 pedoman pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan penyajian keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan efektifitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuanag maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.6.2 Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Unsur-unsur SPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Resiko
- Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari :
- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
 - b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan
 - c. Identifikasi resiko
 - d. Analisis resiko
 - e. Mengelola resiko selama perubahan
3. Kegiatan Pengendalian
- Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari :
- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. Pengendalian fisik aset;
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja;
 - f. Pemisahan fungsi;
 - g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
- a. Informasi
 - b. Komunikasi
 - c. Bentuk dan sarana komunikasi
5. Pemantauan
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:
- a. Pemantauan berkelanjutan
 - b. Evaluasi terpisah

c. Penyelesaian audit

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam sistem pengendalian intern terdapat unsur-unsur yang harus dilaksanakan agar tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri dapat tercapai, unsur-unsur tersebut antara lain (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.

2.1.7 Prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 seperti yang termuat dalam Pasal 3, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain :

- a. Efektif
Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- b. Efisien
Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan.
- c. Terbuka
Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.
- d. Bersaing
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- e. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umunya.
- f. Adil/tidak diskriminatif
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

g. Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.8 Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memuat kebijakan umum pemerintah seperti termuat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 4, antara lain:

- 1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarasannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- 2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.
- 3) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 4) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang dan jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
- 5) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.
- 6) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
- 7) Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
- 9) Mengumumkan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

2.1.9 Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2.1.10 Pengertian *Fraud*

Fraud merupakan istilah yang umum dikalangan para akuntan, auditor, investor, dan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi akuntansi. *Fraud* sendiri memiliki cakupan pengertian yang cukup luas. Istilah *fraud* diartikan

sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan. *Association of certified Fraud examiners (ACFE)* menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Hall (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Dari beberapa definisi *fraud*, menurut Ramadhani dan Lukviaarman (2009) adalah:

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat menyebabkan orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus khususnya dilakukan secara disengaja memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
2. Penyajian yang salah atau keliru adalah pernyataan yang secara tidak langsung tanpa memperhitungkan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat menyebabkan orang lain berbuat atau bertindak kecurangan secara langsung.
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah pernyataan, penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh tanpa perhitungan yang menyebabkan orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Fraud yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar muncul dari keinginan pimpinan untuk memanipulasi, *mark up*, maupun penggelapan anggaran. Tuntutan tersebut muncul dari keserakahan (Blogne, 2006), kebutuhan (Lister, 2007) dan pencitraan. Banyak pula studi menunjukkan *fraud* lebih mungkin terjadi ketika seseorang memiliki tekanan untuk melakukan penipuan (Wolf dan Hermanson, 2004).

2.1.11 Jenis-jenis *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Internal *fraud* yaitu tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Fraud* terhadap aset (*Asset Misappropriation*)

Merupakan penyalahgunaan aset perusahaan, karena itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Seperti kita ketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas atau uang tunai dan non-kas. Sehingga, *Asset Misappropriation* dikelompokkan menjadi dua macam:

- a) *Cash Misappropriation* yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas seperti penggelapan kas, mengambil cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor.
- b) *Non-Cash Misappropriation* yaitu penyelewengan aset yang berupa non-kas misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.

2. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

ACFE membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 macam yaitu *financial* dan *non-financial*. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya atau tidak mewakili kenyataan, tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan. Menurut Person (1999) kecurangan pada laporan keuangan merupakan kecurangan yang disengaja dilakukan oleh manajemen kepada investor dan kreditor dengan menyesatkan informasi material pada laporan keuangan. Misalnya:

1. Memalsukan bukti transaksi.
2. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
3. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
4. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi tampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
5. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi Nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama dalam melakukan kecurangan tersebut. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*).

2.1.12 Konsep Kecurangan (*Fraud*)

Kata *fraud* masih terdengar asing, namun kasus atau praktik dari *fraud* tersebut sudah banyak terjadi di kehidupan nyata. Hingga saat ini, banyak pihak-pihak yang melakukan praktik atas dasar kesengajaan. Seseorang melakukan *fraud*

dikarenakan beberapa alasan yang terkadang rasional, sehingga tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukannya terkesan wajar atau rasional jika dilakukan. Dalam bidang teknologi informasi, *fraud* merupakan sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum, yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya merugikan orang lain (Panji, 2014).

Menurut Adams, *et al* (2017) mendefinisikan *fraud* sebagai penggunaan kedudukan atau jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap sumber daya atau asset perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut tiga organisasi auditor terkemuka di dunia (IIA, AICPA dan ACFE) (Purba, 2015) dengan menekankan bahwa korban *fraud* adalah orang perorangan, bukan hanya korporasi atau organisasi, maka *fraud* merupakan setiap tindakan yang disengaja atau penghilangan yang direncanakan untuk menipu orang lain sehingga merugikan korban dan menguntungkan pelaku.

2.1.13 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

COSO (Amrizal, 2004) mengemukakan pengertian pencegahan kecurangan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dengan komisar, manajemen, dan prsonil lain untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan.”

Tuanakotta (2007:162) mengemukakan bahwa: “pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal.”

Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraudi* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Menurut Pope (2007:388), pencegahan *fraud* pengadaan barang public, antara lain:

1. memperkuat kerangka hukum
2. prosedur transparan
3. membuka dokumen tender
4. evaluasi penawaran

5. melimpahkan wewenang
6. pemeriksaan dan audit independent

Adapun penjelasan dari cara pencegahan *fraud* pengadaan barang publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka hukum
Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Perpres No. 16 Tahun 2018, perlu dikaitkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan.
2. Prosedur Transparan
Prosedur dan praktik yang terbuka serta transparan untuk melaksanakan proses seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.
3. Membuka dokumen tender
Pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapkan semua pengikut tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, abaikan, diubah atau dimanipulasi.
4. Evaluasi penawaran
Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.
5. Melimpahkan wewenang
Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk

menciptakan peluang untuk melakukan korupsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah fraud dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu:

1. Mencegah Fraud Menurut Teori Triangle Fraud
 - a. Mengurangi “Tekanan” Situasional yang Menimbulkan Kecurangan
 - b. Mengurangi “Kesempatan” Melakukan Kecurangan
 - c. Mengurangi “Pembenaran” Melakukan Kecurangan dengan Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai

Untuk pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Adapun penjelasan dari mencegah fraud menurut gone theory tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keserakahan

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.

2. Kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah sehingga terbuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mencegahnya salah satunya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi.

3. Kebutuhan

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu individu untuk menunjang kehidupan yang layak. Untuk mengatasinya salah satunya dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya.

4. Pengungkapan

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

Untuk pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat

melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tulis, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan *E-Procurement* pada Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa terlebih dahulu yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metodologi	Variabel
1	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Nuryanti	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan data primer - Populasi Kota Bandung 2015. 	X1 = Implementasi <i>E-Procurement</i> X2 = Pengendalian Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa
2	Pengaruh Pengendalian Internal dan penerapan <i>E-procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Pada PT Inti)	Irfan Permadi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan - Studi Kasus pada PT.Inti 	X1 = Pengendalian Internal X2 = Penerapan <i>E-procurement</i> Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa

3	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik	Nashirotn Nisa Nurhajanti	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan data kuanlitatif - Penelitian pada Universitas Badan Layanan Umum 	<p>X1 = Kualitas Panitian Pengadaan Barang dan Jasa X2 = Kualitas Penyedia Barang/Jasa X3 = Penilian risiko X4 = Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa X5 = Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa X6 = Etika Pengadaan Barang dan Jasa Y = Pencegaham Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengadaan Barang</p>
4	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegaham Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengadaan Barang di PT Dirgantara Indonesia	Muhammad Rifhest Rosyadan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan data primer - Populasi Seluruh Bagian Pengadaan Barang di PT Dirgantara Indonesia 	<p>X1 = Penerapan Pengendalian Internal Y = Pencegaham Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengadaan Barang</p>
5	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Wedya Ardhini	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal 	<p>X = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>

6	<p>pada Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Implementasi Manajemen Risiko pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (<i>E-Procurement</i>) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 (Studi Kasus pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah)</p>	L. Sensi Wondabio Mujannah	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menggunakan data primer - Metode analisis statistik model analisis regresi berganda - Studi Kasus pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) 	<p>$Y = \textit{Fraud}$ Pengadaan Barang dan Jasa $X1 = \text{Sistem Pengendalian Internal Pemerintah}$ $X2 = \text{Implementasi Manajemen Risiko}$</p> <p>$Y = \text{Proses Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement)}$</p>
7	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Survey pada Dua BUMN di Bandung)</p>	Dona Ritma Putri Nuryanti	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan data sekunder - Metode analisis statistik model analisis regresi berganda 	<p>$X = \text{Penerapan E-procurement}$ $Y1 = \text{Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa}$ $Y2 = \text{Pendeteksi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa}$</p>
8	<p>Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan pada Implementasi <i>E-</i></p>	Nyoman Indah Sutria Dewi, Dr. Edy Sujana, S.E., M. Si. Ak. ., Made	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan 	<p>$X1 = \text{Kesesuaian Kompensasi}$ $X2 = \text{Tekanan}$ $X3 = \text{Kesempatan}$</p>

	<p><i>Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung)</p>	<p>Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak.</p>	<p>- Penelitian ini menggunakan data primer</p>	<p>X4 = Rasionalisasi Y = Implementasi <i>E-procurement</i></p>
9	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi <i>Fraud</i> di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan)</p>	<p>Lisa Oktaviani</p>	<p>- Metode analisis statistik model analisis regresi berganda - Populasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>X1 = Penerapan <i>E-procurement</i> Y = Pencegahan dan Pendeteksi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa</p>
10	<p>Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan Pada Implementasi <i>E-Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Publik: Studi pada Pemerintah Kota Surabaya</p>	<p>Aulia Nurmayakin</p>	<p>- Penelitian ini menggunakan data primer - Teknik analisis data menggunakan PLS-SEM</p>	<p>X1 = Penyusunan Ulang Proses Pengadaan X2 = Pengukuran kinerja X3 = Strategi Implementasi X4 = Perubahan Program X5 = Dukungan Manajemen Puncak X6 = Penerima dan Pengguna Akhir Pelathian X7 = Kesesuaian <i>Best Practice</i></p>

				X8 = Integrasi Sistem Y = <i>Fraud</i> Sektor Publik
--	--	--	--	--

Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah variabel bebasnya yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan *E-Procurement*, dan variabel terikat yaitu fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah variabel penelitian, dan penggabungan hasil penelitian sepuluh peneliti pada waktu yang lalu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 60)).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 37 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

“Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”


Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaa;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Merujuk pada teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Tuanakotta (2010:284) menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan *fraud* dapat dimulai melalui pengadopsian system pengendalian internal yang efektif. Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan respon untuk memitigasi berbagai risiko yang kemungkinan dapat muncul, sehingga melalui penerapan pengendalian manajemen diharapkan mampu mengatasi ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi serta dapat mendeteksi hal-hal semacam tindakan *fraud* secara dini (Soleman, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012) menjelaskan peran *e-procurement* telah berdampak pada penghematan anggaran serta sebagai sarana guna memperkecil ruang bagi para pelaku kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Artantri (2016) dan Danuta (2017) mengemukakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang berdampak pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dan paradigma dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan *E-Procurement* terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:96).

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan *E-Procurement* berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- H2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- H3 = Penerapan *E-Procurement* berpengaruh secara parsial terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah